

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997.

Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (1999). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3) Tentang Sumber Daya Alam di Negara Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

2. Buku

Abdullah, N. (2017). Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik. *Jurnal Akta*, 4(4), 655-664.

Apriani, T. (2021). Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata. *Ganec Swara*, 15(1), 929-934.

Arianto, H. (2012, December). *Peranan Hakim dalam Upaya Penegakkan Hukum di Indonesia*.

Asshiddiqie, J. (2016). Penegakan Hukum. *Penegakan Hukum*, 3.

Budiman, A. (2024). Perbuatan Melawan Hukum. *Hukum Perdata*, 70.

Devi, R. S. (2019). Tinjauan Yuridis Sita Jaminan Dan Pemberesan Harta Milik Debitur Dalam Hal Terjadinya Kepailitan. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 4(4), 102-102.

Djojorahardjo, RH (2019). Mewujudkan aspek keadilan dalam putusan hakim di pengadilan perdata. *Jurnal Media Hukum dan Yudisial*, 88-100.

Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, S. H. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.

- Dr Amiruddin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hlm.165
- Drs. Waskito. (2017). *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, PT. Balebat Dedikasi Prima, Jakarta. Hlm. 4.
- Hadisiswati, I. (2014). Kepastian Hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 118-146.
- Halipah, G., Purnama, DKK. (2023). Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(01), 138-143.
- Hans kelsen, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Pers, 2012, hlm. 101.
- Harahap, MYa (2017). *Hukum acara perdata: tentang tuntutan hukum, persidangan, penyitaan, bukti, dan keputusan pengadilan*. Sinar Grafika. Hlm 1-2.

3. Jurnal

- Hetharie, Y. (2019). Perjanjian Nominee sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik atas Tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Sasi*, 25(1), 27-36
- Hulu, KI (2021). Kekuatan bukti sertifikat kepemilikan tanah dalam bukti kepemilikan hak. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 27-31.
- Koidin, M. (2019). KONSEP HAK MILIK (Studi Perbandingan Sistem Hak Milik Islam, Kapitalis, Dan Sosialis). *At-Tawasuth*, 1(1), 72-88.
- Koidin, M. (2019). KONSEP HAK MILIK (Studi Perbandingan Sistem Hak Milik Islam, Kapitalis, Dan Sosialis). *At-Tawasuth*, 1(1), 72-88.
- Mantili, R., & Jumalan, R. (2022). Eksistensi Teori Hak Milik Pribadi Dalam Kepemilikan Perseroan Terbatas (Dari Perspektif Sistem Kapitalisme Dan Sistem Ekonomi Pancasila). *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(2), 251-269.
- Maulidi, M. J., Arba, M., & Kaharuddin, K. (2017). Analisis Hukum Tentang Peralihan Hak Milik Atas Tanah Dengan Bukti Akta Di Bawah Tangan Sebagai Dasar Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali (Studi Di

- Kabupaten Lombok Tengah). *Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, 5(3), 419.
- Mumek, R. A. (2017). Hak-Hak Kebendaan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata. *Lex Administratum*, 5(2).
- Nae, F. E. (2013). Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik atas Tanah yang Sudah Bersertifikat. *Lex Privatum*, 1(5).
- Naufal, M. F. B., Kirana, D. A. C., Nurasih, B., & Habiba, N. (2024). STUDI Perbandingan Hak Milik Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Terapan dan Inovasi Hukum (JHTIH)*, 6(2).
- Nazim, M. I. L., Dkk. (2024). AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT NOTARIS BERTENTANGAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (IN KRACHT VAN GEWIJSDE). *Jurnal Kritis Studi Hukum*, 9(5).
- Neilson, F. (1951). Locke's Essays on Property and Natural Law. *The American Journal of Economics and Sociology*, 10(3), 269-283.
- Nurjanah, A. M. S. (2019). *Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah Hak Dalam Pengadaan Tanah Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan (CISUMDAWU)* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas).
- Otto, J. M., & Moeliono, T. (2003). *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*. Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia.
- Palsari, C. (2021). Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 940-950.
- Pradnyawati, P., & Laba, I. N. (2018). Tinjauan Yuridis Mengenai Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Verstek. *Wicaksana: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 2(1), 25-33.
- Pramono, D. (2015). Kekuatan pembuktian akta yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum menurut hukum acara perdata di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 12(3), 147736.
- Prayogo, S. (2016). Penerapan batas-batas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 280-287.

- Purwaningsih, E. (2011). Penegakan hukum jabatan notaris dalam membuat perjanjian berdasarkan Pancasila dalam rangka kepastian hukum. *Adil: Jurnal Hukum*, 2(3), 323-336.
- Putra, P. A. A. (2021). Konsep Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Gorontalo Law Review*, 4(1), 57-74.
- Rafiqi, R., Kartika, A., & Marsella, M. (2021). Teori Hak Milik Ditinjau dari Hak Atas Tanah Adat Melayu. *Jurnal Mercatoria*, 14(2), 71-76.
- Rato, D. (2010). Filsafat Hukum Mencari: memahami dan memahami hukum.
- Remaja, N. G. (2014). Makna hukum dan kepastian hukum. *Kertha Widya*, 2(1).
- Rinto Manulang, Segala Hal Tentang Tanah Rumah dan Perizinannya Buku Pintar, Suka Buku, cetakan ke-1 Yogyakarta 2011, Hlm.11.
- Rosadi, E. (2016). Putusan hakim yang berkeadilan. *Badamai Law Journal*, 1(2), 381-400.
- Sanosa, A. B., Nuswardhani, S. H., & Sudarsono, S. H. (2014). *Suatu Tinjauan Yuridis Tentang Perlawanan Pihak Ketiga Dalam Perkara Jual Beli Tanah (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Salatiga)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Sappe, S., Latturete, A. I., & Uktolseja, N. (2021). Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik dan Penyelesaian Sengketa. *Batulis Civil Law Review*, 2(1), 78-92.
- Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Sasauw, C. (2015). Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris. *Lex Privatum*, 3(1).
- Shidarta. (2006). *Karakteristik penalaran hukum dalam konteks keindonesiaan*. CV. Utomo.
- Sinaulan, J. H. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 4(1).
- Siregar, N. (2019). *Analisis pemeriksaan permohonan sita jaminan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan (study kasus perkara nomor: 98/pdt.G/2017/pa.pspk)* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidempuan).

- Sitorus, S. (2018). Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet). *Hikmah*, 15(1), 63-71.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (1999). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 53-61.
- Tjahjani, J. (2013). Sita Jaminan Sebagai Upaya Menjamin Terlaksananya Putusan Perkara Perdata. *Jurnal Independent*, 1(1), 56-66.
- Urip Santoso., Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah, Prenada Media Group, cetakan ke-6 Jakarta 2010, Hlm. 90-91.
- Usanti, T. P. (2012). Lahirnya Hak Kebendaan. *Perspektif*, 17(1), 44-53.
- Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 1(3), 306-313.
- Wantu, F. (2012). Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 479-489.
- Waruwu, K. K. P. Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perdata.
- Wijaya, H. (2018). Analisis data kualitatif model Spradley (etnografi). *Sekolah Tinggi Theologia Jaffray*, 3(1), 1-10.
- Yunanto, Y. (2019). Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 192-205.
- Zulaikha, S. (2017). Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Adalah*, 11(1), 89-102.

4. Website

<https://hotelier.id/studi/teori-kepastian-hukum/> diakses pada tanggal 16 Januari 2025 Pukul 09.31 Wib.

https://komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/authority_and_duties/about_k y diakses pada 14 Februari 2025 pada pukul 23.27 Wib.

<https://libera.id/blogs/perjanjian-notaris/>. Diakses tanggal 17 Januari 2025 pukul 23.40 Wib.

<https://supriady.com/article/sita-dalam-hukum-perdata> diakses pada t 16 Januari 2025 pukul 09.49 Wib.

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5913262/5-sumber-hukum-formal-yang-digunakan-di-indonesia> diakses pada 21 Februari 2025 pukul 23.20 Wib.

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6683972/pengertian-hak-menurut-ahli-dan-jenis-jenis-hak> diakses pada 19 Februari 2015 pukul 13.00 Wib

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak-menurut-para-ahli/> diakses pada 20 Februari 2025 pukul 14.00 Wib.

<https://www.gramedia.com/literasi/perlindungan-hukum/> diakses pada tanggal 11 Februari 2025 pukul 15.44 Wib.

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> diakses pada tanggal 16 Januari 2025 Pukul 09.19 Wib.

<https://www.pn-kotacirebon.go.id/hal-sita-jaminan>. Diakses pada 16 Januari 2025 pukul 09.53 Wib.

<https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com/2014/09/03/keadilan-substantif/> diakses pada 21 Februari 2025 pada pukul 23.00 Wib.